



BUPATI SRAGEN

PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2020 - 2040**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sragen Tahun 2020 - 2040;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019a Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Sragen Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020-2040.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi,

- termasuk jasa industri.
8. Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama.
 9. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
 10. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan di daerah.
 12. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri nasional.
 13. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 yang selanjutnya disebut RPIP 2017-2037 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Jawa Tengah.
 14. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sragen Tahun 2020-2040 yang selanjutnya disebut RPIK 2020-2040 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Sragen.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai pedoman pembangunan industri bagi perangkat daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
- b. mendorong industri daerah menjadi industri unggulan; dan
- c. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri unggulan daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional dan Provinsi Jawa Tengah di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;

- c. mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan industri unggulan daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan pemerintah daerah;
- b. industri unggulan daerah;
- c. RPIK 2020-2040;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rencana pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - b. penyediaan infrastruktur industri;
 - c. pemberian kemudahan data dan informasi pada kawasan peruntukan industri;
 - d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pembinaan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - g. penataan industri berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - h. pengawasan pelaksanaan pembangunan peruntukan industri.

Pasal 6

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan :

- a. infrastruktur industri; dan

b. infrastruktur penunjang.

BAB V
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Industri

Pasal 7

- (1) Industri Unggulan Daerah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terdiri dari:
 - a. industri makanan;
 - b. industri tekstil;
 - c. industri pakaian jadi;
 - d. industri furnitur; dan
 - e. industri kayu, barang dari kayu dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya.
- (2) Selain industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah dapat mengembangkan industri lain yang merupakan industri potensial dan menjadi prioritas daerah.

Bagian Kedua,
Tahapan

Pasal 8

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

- a. tahap I periode 2020-2023;
- b. tahap II periode 2024-2030; dan
- c. tahap III periode 2031-2040.

Pasal 9

Pelaksanaan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RPIK 2020-2040

Bagian Kesatu
Sistematika

Pasal 10

- (1) RPIK 2020-2040 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
 - b. gambaran kondisi daerah terkait pembangunan Industri;
 - c. visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah;
 - d. strategi dan program pembangunan industri kabupaten; dan
 - e. penutup.
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
- a. latar belakang;
 - b. dasar hukum; dan
 - c. sistematika penulisan.
- (3) Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- a. kondisi daerah;
 - b. sumberdaya industri;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pemberdayaan industri kecil dan menengah.
- (4) Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
- a. visi dan misi pembangunan daerah;
 - b. tujuan pembangunan industri daerah; dan
 - c. sasaran pembangunan industri daerah.
- (5) Strategi dan program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat :
- a. strategi pembangunan Industri; dan
 - b. program pembangunan Industri.
- (6) Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. penetapan sasaran dan program pengembangan industri unggulan daerah;
 - b. pengembangan perwilayahan industri;
 - c. pembangunan sumber daya industri;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana industri; dan
 - e. pemberdayaan industri.

Bagian Kedua
Masa Berlaku

Pasal 11

- (1) RPIK 2020-2040 ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pemerintah daerah lainnya; dan
 - d. pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 13

- (1) Pengembangan industri unggulan daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada industri unggulan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan industri kecil dan menengah dengan industri skala besar.
- (4) Alokasi ruang bagi industri berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan RPIK 2020-2040 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen dan Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali

dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor industri.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b

Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Sragen



Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (4-129/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2020-2040

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Sragen mengacu pada Visi Pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2017–2037 yaitu **“Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh”**, Visi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017–2037 yaitu **“Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan”** dan Visi pembangunan Kabupaten Sragen yaitu **“Bangkit Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera dan Bermartabat”**. Dengan mengacu pada visi pembangunan tersebut, maka visi pembangunan industri Kabupaten Sragen Tahun 2020-2040 adalah **“Terwujudnya Industri Mandiri dan Bermartabat”**.

Penyusunan RPIK Tahun 2020-2040 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015–2035 dan Kebijakan Industri Nasional. RPIK Tahun 2020-2040 disusun dengan memperhatikan:

- a. potensi sumber daya industri daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
- c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan

Penyusunan RPIK Kabupaten Sragen Tahun 2020-2040 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Sragen 2020-2040 yaitu :

1. terbangunnya infrastruktur serta fasilitas industri yang memadai;
2. terbangun struktur industri yang kuat secara vertikal dan horizontal;
3. peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia kreatif sebagai pelaku industri;
4. terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan produk industri;
5. meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi industri maupun masyarakat secara luas; dan
6. meningkatkan keterlibatan pemerintah dengan para pelaku usaha industri.

Penyusunan RPIK Sragen Tahun 2020-2040 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 917).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "infrastruktur Industri" paling sedikit meliputi kawasan peruntukan industri, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, jaringan transportasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "infrastruktur penunjang" paling sedikit meliputi meliputi perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran dan tempat pembuangan sampah.

Pasal 7

Ayat (1)

Klasifikasi jenis Industri unggulan Kabupaten Sragen berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Ayat (2)

Industri potensial merupakan industri yang diperkirakan mampu untuk berkembang menjadi industri unggulan Kabupaten Sragen

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah perseorangan, Badan Usaha yang berbadan hukum, Organisasi kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga kemasyarakatan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020-2040

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI

KABUPATEN SRAGEN

TAHUN 2020-2040

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara Geografis, topografi Kabupaten Sragen dapat dipilah ke dalam tiga kelompok yaitu: 1) daerah dataran rendah, berada pada ketinggian maksimal 93 mdpl dengan kemiringan lereng antara 0-8%, meliputi 7 kecamatan yaitu Kecamatan: Masaran, Karangmalang, Sidoharjo, Sragen, Ngrampal, Gondang dan Sambungmacan di bagian tengah; 2) daerah perbukitan, berada pada ketinggian 97-128 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lereng 8-15% meliputi 11 kecamatan yaitu Kecamatan: Kalijambe, Plupuh, Gemolong, Miri, Tanon, Sumberlawang, Mondokan, Sukodono, Gesi, Tangen dan Jenar; 3) daerah kaki Gunung Lawu pada ketinggian 116-190 mdpl dengan rata-rata kelerengan >15%, meliputi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Kedawung dan Sambirejo.

Jumlah penduduk di Kabupaten Sragen tahun 2017 sebanyak 885.122 jiwa dengan pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 0,33%. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin terdiri atas: penduduk laki-laki sebanyak 433.585 jiwa (48,99%) dan penduduk perempuan sebanyak 451.537 jiwa (51,01%). Rasio jenis kelamin Kabupaten Sragen sebesar 96,02 atau dengan kata lain, setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 96 jiwa penduduk laki-laki.

Berdasarkan data pertumbuhan PDRB Kabupaten Sragen pada tahun 2010-2017 fluktuatif dari tahun ke tahun dan cenderung menurun. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sragen, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen pada tahun 2017 sebesar 5,81% dari target RPJMD pada kisaran 6,00-6,25%. Pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2017 masih belum mencapai target meskipun telah meningkat dari 5,72% pada tahun 2016. Hal ini karena antara lain adanya penurunan pertumbuhan yang cukup signifikan pada bidang pertanian, kehutanan dan perikanan serta pada bidang pertambangan dan penggalian, dibandingkan dengan pertumbuhannya pada tahun 2016, di samping adanya penurunan pertumbuhan pada bidang Jasa Keuangan dan Asuransi dan pada bidang Jasa Pendidikan.

Sektor industri selama ini telah terbukti menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi baik dalam skala nasional maupun lokal termasuk di Kabupaten Sragen. Sektor industri di Kabupaten Sragen terbukti telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah melalui PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Kontribusi sektor industri pengolahan di Kabupaten Sragen pada tahun 2018 mencapai 16,22% yang merupakan sektor tertinggi kedua yang menyumbang PDRB. Kontribusi sektor industri ini dalam tiga tahun mengalami kenaikan yaitu 35,44% pada tahun 2016, 36,28% pada tahun 2017 dan 36,77% pada tahun 2018. Walaupun memiliki kontribusi yang paling tinggi diantara sektor yang lain, namun pertumbuhan PDRB untuk sektor industri pengolahan mengalami penurunan walaupun masih mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2016 pertumbuhan PDRB industri pengolahan adalah sebesar 12,58%, tahun 2017 turun menjadi 11,25% dan 2018 menjadi 9,78%.

Dalam rangka mendorong pembangunan industri yang lebih maju di Kabupaten Sragen yang tercermin penguatan struktur industri yang mandiri, sehat dan berdaya saing dibutuhkan dukungan perencanaan yang terpadu dan tepat sasaran dalam bentuk Rencana Pembangunan Industri. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pada Pasal 11 disebutkan bahwa setiap Bupati/Walikota diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Kota termasuk Kabupaten Sragen.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sragen 2020-2040 adalah ;

1. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dan
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).

C. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sragen 2020-2040 didasarkan pada sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan**, bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum dan sistematika
- Bab II : Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri**, berisikan kondisi daerah, sumber daya industri, sarana dan prasarana dan pemberdayaan industri kecil dan menengah
- Bab III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah**, bagian ini berisi visi dan misi pembangunan industri daerah, tujuan pembangunan industri serta sasaran pembangunan industri.
- Bab IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Sragen 2020-2040**, muatan utama dari bagian ini strategi pembangunan industri dan program pembangunan industri.
- Bab V : Penutup**

BAB II
GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

Aspek Geografi. Secara astronomis Kabupaten Sragen terletak pada:

- 110°45' – 111°10' Bujur Timur dan
- 7°15 – 7°30' Lintang Selatan.

dengan luas wilayah 941,55 km². Sebagian besar Kabupaten Sragen merupakan kawasan dataran rendah dengan rata-rata ketinggian 109 m di atas permukaan laut (dpl).

Kabupaten Sragen memiliki luas wilayah 941,55 Km², secara administrasi pemerintahan terbagi menjadi 20 kecamatan dan 208 desa/kelurahan (196 desa dan 12 kelurahan, 2.519 dukuh dan 5.328 RT). Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Sumberlawang (75,16 km²) dan yang luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Sragen (27,27 km²). Data luas wilayah kecamatan di Kabupaten Sragen dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan gambar 2.1 berikut:

Tabel 2.1


Wilayah Administratif Menurut Kecamatan/Desa Kabupaten Sragen Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah desa/ kelurahan	Jumlah Dukuh	Jumlah RT	Luas Wilayah	
					Km ²	% thd luas Kabupaten Sragen
1	Kalijambe	14	137	216	46,96	4,99
2	Plupuh	16	169	264	48,36	5,14
3	Masaran	13	164	455	44,04	4,68
4	Kedawung	10	158	301	49,78	5,29
5	Sambirejo	9	157	240	48,43	5,14
6	Gondang	9	115	245	41,17	4,37
7	Sambungmacan	9	120	285	38,48	4,09
8	Ngrampal	8	102	221	34,40	3,65
9	Karangmalang	10	97	338	42,98	4,56
10	Sragen	8	113	362	27,27	2,90
11	Sidoarjo	12	133	307	45,90	4,87
12	Tanon	16	168	399	51,00	5,42
13	Gemolong	14	150	283	40,23	4,27
14	Miri	10	117	197	53,81	5,72
15	Sumberlawang	11	122	305	75,16	7,98

No	Kecamatan	Jumlah desa/ kelurahan	Jumlah Dukuh	Jumlah RT	Luas Wilayah	
					Km ²	% thd luas Kabupaten Sragen
16	Mondokan	9	110	238	49,36	5,24
17	Sukodono	9	140	212	45,55	4,84
18	Gesi	7	85	146	39,58	4,2
19	Tangen	7	80	152	55,13	5,86
20	Jenar	7	82	162	63,96	6,79
Jumlah		208	2.519	5.328	941,55	100,00

Sumber Data: Kabupaten Sragen Dalam Angka 2018.


Adapun batas-batas wilayah kabupaten dan kecamatan disajikan pada gambar berikut:



Sumber Data: Kabupaten Sragen Dalam Angka 2018

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Sragen

Penggunaan lahan sebagian besar lahan merupakan lahan pertanian yaitu seluas 68.852 Ha atau 73,02% dari seluruh luas wilayah dan sisanya merupakan lahan non pertanian yaitu seluas 25.303 Ha atau 26,98% dari seluruh luas wilayah kabupaten. Proporsi lahan pertanian dan non-pertanian disajikan pada gambar berikut:



Sumber Data: Kabupaten Sragen Dalam Angka 2018

Gambar 2.2. Penggunaan Lahan di Kabupaten Sragen

Penggunaan lahan pertanian dibagi menjadi 2, yaitu lahan sawah dan lahan bukan sawah. Lahan sawah seluas 39.833 Ha, yang terdiri dari sawah irigasi seluas 25.430 Ha dan sawah tadah hujan seluas 14.403 Ha. Lahan pertanian bukan sawah seluas 29.019 Ha terdiri dari:

- a. Tegalladang/kebun seluas 17.465 Ha;
- b. Perkebunan seluas 2.867 Ha;
- c. Hutan rakyat seluas 2.058 Ha;
- d. Lainnya seluas 6.629 Ha.

Penggunaan lahan pada lahan bukan pertanian seluas 25.303 Ha meliputi penggunaan lahan untuk permukiman, jalan, perkantoran, industri, perdagangan dan jasa, serta sungai.

Aspek Demografi. Jumlah penduduk di Kabupaten Sragen tahun 2018 sebanyak 914.331 jiwa naik 0,33 % dibanding tahun 2017 yang mencapai 885.122 jiwa. Perincian jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin berdasarkan kecamatan tahun 2017 dapat dilihat dalam Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sragen Tahun 2018

Kecamatan	Laki - Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Sex Ratio
Kalijambe	24.884	24.505	49.389	101,55
Plupuh	20.975	22.181	43.156	94,56
Masaran	36.858	37.519	74.377	98,24
Kedawung	29.543	30.359	59.902	97,31
Sambirejo	17.495	18.308	35.803	95,56
Gondang	20.609	21.593	42.202	95,44

Kecamatan	Laki - Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Sex Ratio
Sambungmacan	21.734	22.955	44.689	94,68
Ngrampal	18.440	19.091	37.531	96,59
Karangmalang	33.516	34.500	68.016	97,15
Sragen	34.144	35.262	69.406	96,83
Sidoarjo	25.317	26.217	51.534	96,57
Tanon	24.972	26.558	51.530	94,03
Gemolong	22.990	23.970	46.960	95,91
Miri	16.002	16.564	32.566	96,61
Sumberlawang	21.373	22.922	44.295	93,24
Mondokan	16.599	17.341	33.940	95,72
Sukodono	14.129	15.502	29.631	91,14
Gesi	9.511	10.403	19.914	91,43
Tangen	12.777	13.280	26.057	96,21
Jenar	13.108	13.883	26.991	94,42
Tahun 2018	434.976	452.913	887.889	96,04
Tahun 2017	433.585	451.537	885.122	96,02

Sumber Data : Kabupaten Sragen Dalam Angka 2019

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Masaran dan terendah di Kecamatan Gesi. Sedangkan rasio jenis kelamin penduduk pada tiap-tiap kecamatan secara umum lebih banyak jumlah penduduk perempuan, kecuali untuk Kecamatan Kalijambe.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur tahun 2017 paling banyak terdapat pada kelompok umur 5-9 tahun yaitu sebanyak 66.474 jiwa, sedangkan kelompok umur dengan jumlah penduduk terkecil yaitu kelompok umur 70-74 tahun yaitu sebanyak 24.805 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Sragen Tahun 2018


Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
			(jiwa)	%
0 - 4	32.930	30.924	63.854	1.065
5 - 9	34.271	31.998	66.269	1.071

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
			(jiwa)	%
10 – 14	33.873	32.448	66.321	1.044
15 – 19	32.728	31.698	64.426	1.032
20 – 24	29.600	29.579	59.179	1.001
25 – 29	30.173	30.468	60.641	990
30 – 34	28.530	29.916	58.446	954
35 – 39	29.128	30.704	59.832	949
40 – 44	30.205	32.331	62.536	934
45 – 49	29.462	32.717	62.179	901
50 – 54	30.688	33.436	64.124	918
55 – 59	27.745	29.775	57.520	932
60 – 64	23.677	24.327	48.004	973
65 – 69	16.540	17.454	33.994	948
70 – 74	10.531	13.744	24.275	766
75 +	14.895	21.394	36.289	696
Jumlah	434.976	452.913	887.889	960

Sumber: Kabupaten Sragen Dalam Angka 2019

Jumlah penduduk Kabupaten Sragen usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 595.846 jiwa (67,32%) dan selebihnya berusia di bawah 15 tahun dan berusia 65 tahun ke atas yaitu sebanyak 289.276 jiwa (32,68%). Kondisi ini mengarah pada pencapaian bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta dengan meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas sumber daya manusia (*human capital*). Kondisi tersebut sangat menguntungkan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Sragen.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sragen dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sragen tahun 2018 sebesar 0,31%, turun dibandingkan tahun 2015 sebesar 0,39%. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sragen tahun 2015-2018 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Kabupaten Sragen Dalam Angka 2019

Gambar 2.3. Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Sragen Tahun 2015-2018

Dengan luas wilayah 941,55 Km² maka kepadatan penduduk Kabupaten Sragen pada tahun 2017 mencapai sebesar 940,07 jiwa/Km². Data kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Sragen tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Sragen Tahun 2018

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
01. Kalijambe	46,96	49.389	1.052
02. Plupuh	48,36	43.156	892
03. Masaran	44,04	74.377	1.689
04. Kedawung	49,78	59.902	1.203
05. Sambirejo	48,43	35.803	739
06. Gondang	41,17	42.202	1.025
07. Sambungmacan	38,48	44.689	1.161
08. Ngrampal	34,40	37.531	1.091
09. Karangmalang	42,98	68.016	1.583
10. Sragen	27,27	69.406	2.545
11. Sidoharjo	45,90	51.534	1.123
12. Tanon	51,00	51.530	1.010
13. Gemolong	40,23	46.960	1.167

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
14. Miri	53,81	32.566	605
15. Sumberlawang	75,16	44.295	589
16. Mondokan	49,36	33.940	688
17. Sukodono	45,55	29.631	651
18. Gesi	39,58	19.914	503
19. Tangen	55,13	26.057	473
20. Jenar	63,96	26.991	422
tahun 2018	941,55	887.889	943

Sumber : Kabupaten Sragen Dalam Angka 2019.

Penduduk paling padat berada di Kecamatan Sragen, sedangkan paling jarang di kecamatan Jenar.

Aspek Infrastruktur. Pembangunan ekonomi di Kabupaten Sragen didukung oleh tersedianya infrastruktur antara lain jalan, air, listrik sebagaimana pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5. Infrastruktur Pendukung

No.	Infrastruktur	Tahun 2018
1	Panjang jalan :	
	a. Provinsi (km)	104.19
	b. Kabupaten/Kota (km)	1.020.25
2	Penggunaan Air (liter per hari)	57.039.978
3	Penggunaan listrik (pelanggan)	282.121

Sumber: Kabupaten Sragen Dalam Angka, 2019.

Secara lebih rinci panjang dan kondisi jalan di Kabupaten Sragen disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.6. Jenis Kondisi Jalan dirinci menurut Jenis Permukaan, Kondisi dan Klas Jalan, 2019

Uraian	Status Jalan					
	Jalan Nasional		Jalan Provinsi		Jalan Kabupaten	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Jenis Permukaan						
a. Hotmix / Aspal	32,08	32,08	72,55	72,55	601,94	425,86
b. Lapen	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	11,70
c. Batuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56
d. Beton	0,00	0,00	0,00	0,00	333,88	573,13
Jumlah / Total	32,08	32,08	72,55	72,55	992,20	1.020,25

1	2	3	4	5	6	7
II. Kondisi Jalan						
a. Baik	28,96	13,10	72,55	52,90	714,13	742,71
b. Sedang	3,12	17,61	0,00	51,30	95,58	66,13
c. Rusak	0,00	1,37	0,00	0,00	111,79	127,65
d. Rusak berat	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	83,76
Jumlah / Total	32,08	32,08	72,55	104,19	992,20	1.020,25
III. Kelas jalan						
a. Kelas I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Kelas II A	32,08	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Kelas II B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Kelas III A	0,00	0,00	72,55	34,65	0,00	1.020,25
e. Kelas III B	0,00	0,00	0,00	69,54	0,00	0,00
f. Kelas III C	0,00	0,00	0,00	0,00	992,20	0,00
g. Kelas tdk terinci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah / Total	32,08	32,08	72,55	104,19	992,20	1.020,25

Sumber : DPU Kabupaten Sragen, 2019.

Dari tabel 2.6 di atas terlihat bahwa kondisi jalan yang rusak dan rusak berat sepanjang 166,41 Km yang kesemuanya berada pada jalan kabupaten terutama pada kelas IIIC.

Penyediaan air bersih yang dikelola oleh Perusahaan daerah Air Minum disajikan pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7. Tabel Produksi dan Kapasitas PDAM Sragen

	Uraian	Satuan	2017	2018
1	Kapasitas Produksi			
	Potensial	Liter/detik	874	952,4
	Efektif	Liter/detik	749	736,9
2	Produksi	M3	18.564.292	18.897.693
3	Distribusi	M3	17.044.842	18.852.067

Sumber: PDAM Sragen tahun 2019.

Pada tahun 2017 masih terdapat sisa produksi yaitu 1.519.450 m³, maka pada tahun 2018 sisa produksi hanya tersisa 45.626 m³ atau 0,24 %. Hal ini menunjukkan terjadinya pemakaian air yang meningkat ataupun jumlah pelanggan yang meningkat. Pada tahun 2009 jumlah pelanggan PDAM sebanyak 38.741 pelanggan meningkat pesat pada tahun 2018 yang mencapai 63.203 pelanggan atau 3,9 % pada tahun 2018. Adapun perkembangan jumlah pelanggan PDAM sejak tahun 2009 hingga 2018 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: PDAM 2019

Gambar 2.4. Grafik Jumlah Pelanggan PDAM, 2018

Adapun infrastruktur listrik, di wilayah Kabupaten Sragen dilayani oleh 2 devisi distribusi yaitu Sumberlawang dan Sragen, dengan perincian pelanggan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8. Jumlah Pelanggan Listrik tahun 2019

No	Kecamatan	Total	Sumberlawang	Sragen
1	2	3	4	5
1	Kalijambe	12.419	12.419	0
2	Plupuh	12.765	12.765	0
3	Masaran	21.655	0	21.655
4	Kedawung	15.833	0	15.833
5	Sambirejo	11.427	0	11.427
6	Gondang	12.880	0	12.880
7	Sambung Macan	14.369	0	14.369
8	Ngrampal	12.205	0	12.205
9	Karang Malang	19.358	0	19.358


No	Kecamatan	Total	Sumberlawang	Sragen
10	Sragen	23.553	0	23.553
11	Sidoarjo	18.186	0	18.186
12	Tanon	14.556	14.556	0
13	Gemolong	34.925	34.925	0
14	Miri	8.437	8.437	0
15	Sumberlawang	11.176	11.176	0
16	Mondokan	8.580	8.580	0
17	Sukodono	7.538	7.538	0
18	Gesi	5.711	4.047	1.664
19	Tangen	8.237	0	8.237
20	Jenar	8.311	0	8.311
	jumlah	282.121	114.443	167.678

Sumber: PLN UPJ Sumberlawang dan Sragen, 2019.


Jaringan infrastruktur penunjang industri disajikan pada peta struktur ruang Kabupaten Sragen.

Aspek Pertumbuhan ekonomi. Indikator kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sragen dapat dilihat dari beberapa tinjauan antara lain: Pertumbuhan ekonomi daerah, Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) dan PDRB perkapita, Ketenagakerjaan, Tingkat kemiskinan, Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kesenjangan, dan Keadilan Gender.

Pertumbuhan ekonomi Sragen tahun 2018 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu 5,81 persen (2016=5,72 persen). Pertumbuhan riil sektoral tahun 2018 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor informasi dan komunikasi sebesar 12,71 persen, namun peranannya terhadap PDRB hanya sekitar 1,75 persen. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan yang paling rendah pada tahun 2018, yaitu sebesar 0,86 persen. Sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Sragen yaitu sebesar 34,53 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 8,18 persen. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang juga merupakan sektor dominan sumbangan bagi perekonomian Sragen sebesar 20,57 persen dengan pertumbuhan riil sebesar 4,91 persen. Adapun Distribusi PDRB disajikan pada gambar Distribusi PDRB berdasarkan lapangan usaha.



Sumber: Peta RTRW Kab. Sragen tahun 2020.



Gambar 2.5. Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha, 2019.

Adapun secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9. Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha

	Lapangan Usaha	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Pertambangan dan Penggalian	878.652,78	961.247,01	1.028.980,12
2	Industri Pengolahan	10.570.070,99	11.758.753,21	12.903.690,98
3	Pengadaan Listrik, Gas dan Air	41.389,45	47.030,23	51.866,67
4	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang /	17.542,87	18.588,33	19.733,61
5	Konstruksi	1.982.227,31	2.160.999,36	2.338.059,80
6	Perdagangan Besar dan Eceran	5.583.310,45	5.998.111,38	6.403.441,94
7	Transportasi dan Pergudangan	709.473,16	757.912,19	806.456,71
8	Penyediaan Akomodasi dan Makan	869.297,03	955.722,72	1.064.648,33
9	Informasi dan Komunikasi	332.787,93	392.763,68	443.494,82
10	Jasa Keuangan dan Asuransi	821.641,36	920.604,70	1.012.710,50
11	Real Estate	260.801,34	283.731,40	311.553,34
12	Jasa Perusahaan	120.800,29	137.722,27	155.888,72
13	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	673.295,32	714.273,67	749.933,19
14	Jasa Pendidikan	1.283.868,80	1.436.500,65	1.595.026,95

	Lapangan Usaha	Tahun		
		2016	2017	2018
15	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	221.763,56	241.980,04	264.866,56
16	Jasa Lainnya	469.884,43	508.695,94	552.704,83
PDRB		29.826.142,98	32.409.757,15	35.097.579,81
PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN		882.090	885.122	887.889
PDRB PERKAPITA (RUPIAH)		33.813.038,33	36.616.146,87	39.529.242,74

Sumber: PDRB Kabupaten Sragen, 2019

Kondisi kinerja perekonomian Kabupaten Sragen berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha, pada tahun 2013-2017 menunjukkan peningkatan cukup baik. PDRB tahun 2013 sebesar Rp 21,87 Trilyun, diprediksi meningkat menjadi Rp 32,263 Trilyun pada tahun 2017, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 2,078 trilyun. Industri pengolahan sebagai sektor terbesar penyumbang PDRB yaitu sebesar 36,07%. Tiga sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB pada tahun 2017 adalah sektor industri pengolahan (sebesar 36,07%); sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (sebesar 18,61%); serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (sebesar 15,73%). Pertumbuhan ekonomi berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2017 sebesar 5,81% dari 5,74% pada Tahun 2016.


Meskipun laju pertumbuhan ekonomi daerah cenderung menurun, nilai PDRB ADHB maupun ADHK dalam kurun waktu 2013-2018 cenderung meningkat. Hal ini dapat disimak dalam tabel berikut.

Tabel 2.10
PDRB Kabupaten Sragen Tahun 2013-2018
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan

Tahun	PDRB-ADHB (juta)	PDRB-ADHK (juta)
2013	21.870.800,98	19.102.181,74
2014	24.569.005,63	20.169.824,79
2015	27.309.123,08	21.390.871,20
2016	29.617.342,98	22.614.621,66
2017	32.263.057,00	23.933.250,00
2018	35.097.579,81	25.355.124,94

Sumber Data: Kabupaten Sragen Dalam Angka 2019

Adapun Pertumbuhan ekonomi disajikan pada gambar berikut:



Sumber Data: BPS-Bappeda Kabupaten Sragen, 2019

Gambar 2.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen Tahun 2010-2018.

Aspek kesejahteraan masyarakat ditinjau dari ketenagakerjaan. Angkatan kerja di Kabupaten Sragen tahun 2018 sebanyak 463.525 jiwa, lebih rendah daripada tahun 2017 sebanyak 488.876, dan tahun 2016 sebanyak 486.864 jiwa. Angkatan Kerja tahun 2018 tersebut terdiri atas: Jumlah Angkatan Kerja yang bekerja sebanyak 441.198 jiwa dan pengangguran terbuka sebanyak 22.327 jiwa.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sragen selama tahun 2015-2018 cenderung naik. TPT tahun 2015 sebesar 4,51% dan tahun 2017 sebesar 4,55%, sedangkan tahun 2016 tidak tersedia data. Hal tersebut sejalan dengan adanya penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Pada tahun 2017 angkatan kerja yang bekerja sebanyak 466.610 jiwa dan Pengangguran Terbuka sebanyak 22.266 jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2018 sebesar 4,82% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 4,55%.

Aspek ketenagakerjaan dilihat dari angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Sragen tahun 2017 sebesar 48,54%, artinya dalam setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 49 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi, atau setiap 2 orang usia produktif menanggung 1 orang usia non produktif.


Pemberdayaan angkatan kerja diupayakan secara berkelanjutan dalam penciptaan lapangan kerja baru sebanyak kurang lebih 25.000 orang, peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja dan meningkatnya jumlah wirausaha dari kelompok umur

produktif dan berkembangnya ekonomi kreatif yang berbasis ilmu pengetahuan. Pembangunan dua tahun ke depan perlu lebih didorong agar tenaga kerja usia produktif yang bekerja meningkat dengan meningkatnya kewirausahaan, sehingga mampu menambah lapangan kerja dan menghadapi persaingan yang semakin kompetitif sejalan dengan era MEA.

Aspek kesejahteraan masyarakat ditinjau dari cerminan kualitas hidup penduduk berdasarkan pencapaian IPM di Kabupaten Sragen sebagai berikut.

Indikator IPM meliputi: Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran. Kinerja pembangunan manusia Kabupaten Sragen tercermin pada angka IPM tahun 2018 sebesar 72,96, naik dari tahun 2017 sebesar 72,40 dan tahun 2016 sebesar 71,43.


Perkembangan IPM Kabupaten Sragen lima tahun terakhir (tahun 2014-2018) trennya meningkat, meskipun peningkatannya relatif kecil. Capaian IPM Tahun 2018 menunjukkan hasil yang baik, tetapi pencapaian angka IPM Kabupaten Sragen masih yang terendah kedua setelah Kabupaten Wonogiri. Angka IPM kabupaten sekitar yaitu: Kabupaten Sukoharjo sebesar 76,07, Kabupaten Karanganyar sebesar 75,54, Kabupaten Klaten sebesar 74,79, dan Kabupaten Boyolali sebesar 73,22. IPM Kabupaten Sragen menempati peringkat ke-13 dari 35 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. Perbandingan IPM Kabupaten Sragen dengan kabupaten dan kota sekitar, Jawa Tengah bisa dilihat pada gambar berikut.



Sumber Data : BPS Jawa Tengah 2019

Gambar 2.7. Perbandingan Perkembangan IPM Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sekitar Tahun 2018

Dibandingkan IPM Jawa Tengah, IPM Kabupaten Sragen masih di atas rata-rata IPM Jawa Tengah (71,12). Perkembangan dan perbandingan angka IPM Kabupaten Sragen dan Provinsi Jawa Tengah selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.8 berikut ini.



Sumber Data : BPS Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.8. Perbandingan Perkembangan IPM Kabupaten Sragen dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2018

B. Sumber Daya Industri

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri menyatakan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Industri diklasifikasikan menjadi 3 yaitu:

- a. Industri Kecil merupakan industri yang memperkerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Industri Menengah merupakan industri yang memperkerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,-

atau memperkerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,-

- c. Industri Besar merupakan industri yang memperkerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp. 15.000.000.000,-.

Sejak tahun 2014 hingga 2019, perusahaan besar yang beroperasi relatif sama yaitu untuk Industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan sebanyak 6 perusahaan, Aneka Industri sebanyak 6 perusahaan, dan industri kimia 4 perusahaan. Perusahaan kecil didominasi oleh pengolahan hasil pertanian dan kehutanan yaitu 46,69 % dari keseluruhan industri kecil. Namun dari segi pertumbuhan industri logam, mesin dan elektronik tumbuh 18 % per tahun. Jumlah industri sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.11. Jumlah Perusahaan Industri 2014-2019

No	Kelompok Industri	Nilai Produksi (Rp. Juta)						%
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan							
	a. Industri Menengah-Besar	6	6	6	6	6	6	-
	b. Industri Kecil	8.576	8.762	8.843	8.859	8.874	8.971	0,18
2	Aneka Industri							
	a. Industri Menengah-Besar	9	9	9	9	9	9	-
	b. Industri Kecil	6.915	7.035	7.105	7.114	7.122	7.231	0,18
3	Industri Logam, Mesin dan Elektronik							
	a. Industri Menengah-Besar	-	-	-	-	-	-	-
	b. Industri Kecil	642	678	696	714	731	750	0,63
4	Industri Kimia							
	a. Industri Menengah-Besar	4	4	4	4	4	4	-
	b. Industri Kecil	2.198	2.222	2.222	2.242	2.261	2.261	0,11
	Jumlah							
	a. Industri Menengah-Besar	19	19	19	19	19	19	-
	b. Industri Kecil	18.331	18.697	18.866	18.927	18.988	19.213	0,19

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen, 2019

Industri kecil mampu menyerap 84% tenaga kerja, mengingat industri ini bersifat rumahan. Adapun industri kecil yang tumbuh pesat adalah industri pengolahan makanan. Sedangkan penyerapan tenaga kerja paling sedikit adalah industri kimia yaitu 250 pekerja. Hal ini disebabkan pekerja industri kimia memerlukan ketrampilan khusus. Jumlah Tenaga kerja sektor industri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.12. Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan Industri 2014-2019

No	Kelompok Industri	Nilai Produksi (Rp. Juta)						%
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan							
	a. Industri Menengah - Besar	3.887	3.900	3.650	3.800	3.950	3.970	0,09
	b. Industri Kecil	23.933	24.268	24.268	24.311	24.354	24.541	0.10
2	Aneka Industri							
	a. Industri Menengah - Besar	11.352	11.352	11.384	11.384	11.384	11.480	0,05
	b. Industri Kecil	14.301	14.438	14.499	14.521	14.542	15.157	0,24
3	Industri Logam, Mesin dan Elektronik							
	a. Industri Menengah - Besar	-	-	-	-	-	-	
	b. Industri Kecil	1.975	2.014	2.050	2.070	2.090	2.117	0,28
4	Industri Kimia							
	a. Industri Menengah - Besar	205	250	250	250	250	250	0,75
	b. Industri Kecil	9.103	9.103	9.188	9.198	9.208	9.246	0,06
	Jumlah							
	a. Industri Menengah - Besar	15.444	15.502	15.284	15.434	15.584	15.700	0,07
	b. Industri Kecil	49.312	49.823	50.005	50.100	50.194	51.061	0,14

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen, 2019

Dari segi nilai produksinya, Industri Menengah dan Besar meskipun berjumlah hanya 19 perusahaan namun nilai produksinya mencapai Rp. 3.905.250 juta atau 64,95% dari

keseluruhan nilai produksi. Nilai produksi terkecil berasal dari industri kecil pada kelompok industri logam, mesin dan elektronik. Selengkapnya nilai produksi industri di Kabupaten Sragen selama tahun 2014 hingga tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.13. Jumlah Nilai Produksi Perusahaan Industri 2014-2019

No	Kelompok Industri	Nilai Produksi (Rp. Juta)						%
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan							
	a. Industri Menengah - Besar	2.159.666	2.311.892	2.313.998	2.313.998	2.313.998	2.314.008	0,27
	b. Industri Kecil	540.942	565.221	565.221	565.937	566.653	566.704	
2	Aneka Industri							
	a. Industri Menengah - Besar	1.399.177	1.528.895	1.530.095	1.530.095	1.530.095	1.531.122	0,35
	b. Industri Kecil	1.207.128	1.213.417	1.213.555	1.214.497	1.215.438	1.264.055	0,19
3	Industri Logam, Mesin dan Elektronik							
	a. Industri Menengah - Besar	-	-	-	-	-	-	
	b. Industri Kecil	54.004	53.209	53.323	53.489	53.655	53.788	(0,02)
4	Industri Kimia							
	a. Industri Menengah - Besar	50.900	55.000	60.000	60.000	60.000	60.120	0,65
	b. Industri Kecil	77.657	219.972	222.560	222.656	222.752	222.770	3,10
	Jumlah							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	a. Industri Menengah - Besar	3.609.743	3.895.787	3.904.093	3.904.093	3.904.093	3.905.250	0,31
	b. Industri Kecil	1.879.731	2.051.819	2.054.659	2.056.579	2.058.498	2.107.317	0,45

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen, 2019

Sedangkan jumlah investasi pada sektor industri berjumlah Rp. 2.181.842 juta. Nilai investasi terbesar yaitu pada aneka industri yang mencapai Rp. 1.010.150 juta, sedangkan investasi terkecil yaitu pada industri logam, mesin dan elektronik. Besaran investasi pada masing-masing kelompok industri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.14. Jumlah Investasi Perusahaan Industri

No	Kelompok Industri	Nilai Investasi (Rp. Juta)						%
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan							
	a. Industri Menengah - Besar	889.891	892.100	892.550	892.550	892.550	892.780	0,32
	b. Industri Kecil	39.458	40.287	40.405	40.465	40.525	40.570	2,76
2	Aneka Industri							
	a. Industri Menengah - Besar	1.004.554	1.008.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.150	0,55
	b. Industri Kecil	202.306	204.715	204.856	204.886	204.916	213.112	5,25
3	Industri Logam, Mesin dan Elektronik							
	a. Industri Menengah - Besar	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	b. Industri Kecil	6.635	6.755	5.650	6.293	6.935	6.970	5,12
4	Industri Kimia							
	a. Industri Menengah – Besar	5.000	5.650	5.650	5.650	5.650	5.660	12
	b. Industri Kecil	11.972	12.493	12.493	12.513	12.533	12.600	5,05
	Jumlah							
	a. Industri Menengah – Besar	1.899.445	1.905.750	1.908.200	1.908.200	1.908.200	1.908.590	0,41
	b. Industri Kecil	260.371	264.250	263.404	264.157	264.909	273.252	1,83

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen, 2019

C. Sumber Daya Industri

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Sragen didukung oleh tersedianya infrastruktur antara lain jalan, air, listrik sebagaimana pada Tabel 2.15 berikut:

Tabel 2.15. Infrastruktur Pendukung

No.	Infrastruktur	Tahun 2018
1	Panjang jalan Provinsi (km)	104.19
2	Panjang Jalan Kabupaten/Kota (km)	1.020.25
3	Penggunaan Air (liter per hari)	57.039.978
4	Penggunaan listrik (pelanggan)	282.121

Sumber: Kabupaten Sragen Dalam Angka, 2019

Kabupaten Sragen memiliki potensi sumber daya industri meliputi tenaga kerja sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku, lembaga diklat dan litbang serta investasi industri. Sumber daya industri tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.16. Perkembangan Sumber Daya Industri Tahun 2018

No.	Sumber Daya Industri	Tahun 2018
1	Tenaga kerja sektor industri (orang)	91.88
2	Lembaga Pendidikan	
	a. Pendidikan Tinggi	
	- Jumlah (unit Pendidikan)	4
	- Jumlah mahasiswa (Orang)	248
	b. Sekolah Menengah Kejuruan	
	- Jumlah (unit Pendidikan)	55
	- Kapasitas (Orang)	26.985
3	Jumlah lembaga Pelatihan (unit)	0
4	Jumlah lembaga LITBANG (unit Litbang)	0
5	Jumlah investasi industri (Rp.Juta)	2.172.794

Sumber: Kabupaten Sragen Dalam Angka, 2019.

b. Sarana dan Prasarana

Pembangunan sektor industri didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang meliputi infrastruktur/pengelolaan lingkungan, kawasan industri, lahan untuk industri, dan infrastruktur penunjang (lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan). Sarana dan prasarana industri di Kabupaten Sragen tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.17. Sarana dan Prasarana Tahun 2019

No.	Sarana dan Prasarana	Tahun 2019
1	Jumlah Infrastruktur pengelolaan lingkungan	
	a. Limbah padat :	
	Bank Sampah	32
	TPS	24
	TPA	1
	b. Limbah cair	
	IPAL Industri	16
	IPAL Ternak	31
	c. Limbah udara	-
2	Jumlah kawasan industri (kawasan industri)	-
3	Jumlah lahan kawasan peruntukan industri (ha)	1.800
4	Infrastruktur Penunjang	

No.	Sarana dan Prasarana	Tahun 2019
	a. lembaga uji (unit)	1
	b. kawasan berikat (kawasan)	-
	c. kawasan pergudangan (kawasan)	1

Sumber: Bappeda, tahun 2019

c. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Tahun 2018 jumlah industri mencapai 19.019 unit perusahaan terdiri dari 19 industri besar dan 19.000 industri kecil. Jumlah perusahaan terbanyak adalah perusahaan yang masuk dalam kelompok aneka industri yaitu sebanyak 7.131 terdiri dari 9 industri besar dan 7.122 industri kecil. Sementara sektor logam dan mesin merupakan industri dengan jumlah perusahaan paling sedikit yaitu 731 yang semuanya merupakan industri kecil.

Dilihat dari skala usahanya, usaha besar paling banyak pada kelompok aneka industri dengan 9 perusahaan dan paling kecil adalah industri logam mesin yang belum ada satupun industri besarnya. Sementara jumlah perusahaan untuk usaha kecil yang paling banyak adalah industri hasil pertanian dan kehutanan sejumlah 8.905 perusahaan dan paling sedikit adalah industri logam, mesin yaitu sejumlah 731 perusahaan.

Dari sisi tenaga kerja, serapan paling banyak adalah pada industri hasil pertanian dan kehutanan yaitu menyerap 24.354 karyawan dan jumlah industri yang paling kecil adalah industri logam mesin yang menyerap 2.090 karyawan.

Sentra industri yang berkembang hingga tahun 2019 antara lain:

1. Sentra Industri Furnitur : terletak di Kecamatan Kalijambe, dengan jumlah perusahaan sebanyak 6 dan aktif sebanyak 5. Keseluruhan hasil industri di Sentra furniture Kalijambe diekspor
2. Sentra Batik terletak di Desa Kliwonan, Pilang dengan jumlah perusahaan 126 dan pembatik sebanyak 3.500. Hasil produksi batik sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
3. Sentra Goyor, terletak di Kecamatan Kalijambe dan Plupuh dengan 2 pengusaha dengan jumlah tenaga yang diserap sebanyak 569 orang penenun di Kecamatan Kalijambe dan 102 penenun di Kecamatan Plupuh. Hasil kain atau sarung goyor seluruhnya diekspor ke Timur tengah dan beberapa negara di Afrika.

Guna memberdayakan pelaku industri kecil dan menengah, pemerintah Daerah Kabupaten Sragen telah membentuk unit pelayanan Klinik Usaha (Klik Us) di bawah Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen. Klik Us melayani pelaku IKM dalam hal: konsultasi usaha, pelatihan, pendampingan sertifikasi, layanan akses

pembiayaan dan pemasaran. Rata-rata jumlah yang mengakses Kilk Us sebanyak 600 pelaku IKM/tahun.

Promosi IKM dilakukan dengan mengikuti pameran wilayah Kabupaten Sragen maupun di berbagai kota. Tujuan mengikuti pameran adalah untuk mengenalkan produk/promosi dan penjualan secara langsung. Disamping itu, telah direncanakan Gedung sentra IKM yang bernama Galeri Goyor Sukowati. Gedung tersebut bersifat multi fungsi yaitu: fungsi konsultatif, Fungsi pelatihan, fungsi pengembangan produk, fungsi penjualan/perdagangan dan fungsi promosi.

Meskipun dari sisi jumlah usaha dan jumlah tenaga kerja paling tinggi pada industri hasil pertanian dan kehutanan, namun nilai investasi paling besar adalah pada aneka industri dengan total investasi sebesar Rp 1.214.856.916.000 dengan perincian Rp. 1.010.000.000.000 untuk industri besar dan Rp 204.916.000.000 untuk industri kecil. Demikian pula untuk nilai jual, nilai jual terbesar adalah pada aneka industri.

BAB III
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN
DAN SASARAN PEMBANGUNAN

A. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen

Visi Kabupaten Sragen periode 2016-2021 adalah **“Bangkit Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera dan Bermartabat”**.

Visi diatas dijabarkan ke dalam beberapa misi yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat capaian aspek-aspek pembangunan.
3. Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian dan industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi, industri kecil menengah dan sektor informal.
4. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah.
5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

B. Tujuan Pembangunan Industri Daerah

Berdasarkan visi dan misi diatas dirumuskan tujuan pembangunan industri Kabupaten Sragen adalah:

1. Meningkatkan daya dukung pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah
2. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
3. Mewujudkan infrastruktur dan daya dukung industri yang memadai
4. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
5. Mewujudkan infrastruktur dan daya dukung industri yang memadai
6. Meningkatkan jumlah IKM, koperasi, dan sentra - sentra perekonomian rakyat yang produktif dan berbasis ekonomi kerakyatan
7. Meningkatkan jumlah Usaha Kecil dan Mikro, koperasi, dan sentra - sentra perekonomian rakyat yang produktif

C. Sasaran Pembangunan Industri Daerah

Dengan tujuan pembangunan industri Kabupaten Sragen tersebut selanjutnya sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Terciptanya iklim usaha kondusif melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif
2. Terjadinya peningkatan kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri;
3. Tersedianya infrastruktur dan daya dukung industri yang memadai
4. Tercapainya pertumbuhan industri yang cukup tinggi dan berkesinambungan;
5. Terjadi peningkatan pangsa pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor serta meningkatkan ekspor
6. Terjadinya peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan industri

Sedangkan Sasaran pembangunan sektor industri Kabupaten Sragen secara kuantitatif selama periode tahun 2020-2040 disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Sasaran Kuantitatif Pembangunan Sektor Industri Kabupaten Sragen Tahun 2020-2040

Indikator	Sat	2018	2019	2023	2030	2040
Pertumbuhan produksi industri pengolahan	%	1.87	1.88	1.89	1.98	2.10
Kontribusi industri Non Migas	%	36.38	36.39	36.40	37.52	38.58
Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	49,25	49,26	49,29	49,31	50,34
Jumlah tenaga kerja di sektor industri besar sedang	orang	52.278	52.278	52.324	52.375	53.250
Nilai Investasi	Trilyun Rp	583,32	583.33	583,34	583,97	584.45

D. Penahapan Capaian Pembangunan Industri

Penahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Tengah, tahapan dan arah rencana pembangunan industri Kabupaten Sragen diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap I (2020-2023)

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Sragen pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah dari industri unggulan melalui ketersediaan bahan

baku, penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

2. Tahap II (2024-2030)

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Sragen pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui peningkatan mutu produk, jaringan pemasaran serta didukung oleh struktur modal yang kuat.

3. Tahap III (2031-2040)

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Sragen pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Kabupaten Sragen memiliki industri yang memiliki kemitraan yang kuat dengan berbagai pihak serta daya saing yang tinggi.

BAB IV
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN SRAGEN 2020-2040

A. Strategi Pembangunan Industri

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri di Kabupaten Sragen dilakukan berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan industri unggulan; pengembangan perwilayahan industri; pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan IKM yang akan dijabarkan pada bagian lain. Adapun strategi pembangunan industri untuk mencapai program-program tersebut sebagai berikut;

1. Meningkatkan ketersediaan sumber daya industri baik secara kuantitas maupun kualitas
2. Menumbuh-kembangkan industri unggulan berbasis sumber daya lokal dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing
3. Melakukan keberpihakan dalam rangka membangun kekuatan IKM
4. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Industri
5. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya industri baik SDA maupun SDM
6. Meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk pengembangan dan pembinaan sektor industri
7. Meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat.

B. Program Pembangunan Industri

Program pembangunan Industri Kabupaten Sragen mengacu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 terdiri dari;

1. Penetapan sasaran dan program pengembangan industri unggulan

Penetapan industri unggulan Kabupaten Sragen mengacu pada kriteria kuantitatif dan kualitatif industri prioritas nasional. Kriteria tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis kriteria meliputi kriteria keunggulan; kriteria manfaat; dan kriteria penerimaan stakeholders

2. Pengembangan perwilayahan industri

Program pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh daerah. Untuk kepentingan tersebut

Kabupaten Sragen memberikan prioritas pada pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

3. Pembangunan sumber daya industri

Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.

4. Pembangunan sarana dan prasarana industri

Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri;

5. Pemberdayaan industri

Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM

B.1 Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Sragen

Penetapan industri unggulan Kabupaten Sragen berdasarkan analisis terhadap tiga kriteria pokok berikut ini:

1. Kriteria Keunggulan; mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah.
2. Kriteria Manfaat; mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah.
3. Kriteria Penerimaan *Stakeholders*; mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.

Selanjutnya tiga kriteria diatas dijabarkan ke dalam 10 sub-kriteria (faktor) sebagai berikut:

1. nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah
2. nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan
3. ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam
4. aspek pemasaran/akses dan volume pasar
5. dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah
6. dukungan sumber daya manusia

7. kekhasan daerah
8. kesiapan dan kesediaan masyarakat
9. kesiapan dan kesediaan pemerintah, dan
10. kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Berdasarkan hasil analisis terhadap 10 faktor tersebut maka industri unggulan di Kabupaten Sragen yang digunakan sebagai dasar prioritas pengembangan industri selama kurun waktu 20 tahun ke depan (2020-2040) adalah Industri makanan olahan, Industri tekstil, Industri pakaian jadi, Industri furniture dan Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;

Tabel 4.1. Industri Unggulan Kabupaten Sragen

Industri Unggulan	Produk Industri
Industri makanan	Aneka makanan olahan berasal dari umbi-umbian dan sayur-sayuran
Industri tekstil	Batik Tenun ikat/lurik Goyor
Industri garmen/pakaian jadi	Pakaian jadi
Industri furnitur	Mebel
Industri kayu, barang dari kayu dan barang anyaman dari bambu, dan rotan	Anyaman dan kerajinan bambu/ rotan

B.2. Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten

B.2.1. Industri Makanan Olahan yang berasal dari umbi-umbian dan sayur-sayuran

Sasaran		
Periode 2020 - 2023	Periode 2024 - 2030	Periode 2031-2040
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan untuk ketersediaan bahan baku & penolong melalui pengembangan sektor hulu industri aneka umbi dan sayuran 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan standarisasi dan jaminan mutu produk aneka umbi dan sayuran • Perlindungan produk (HKI, Halal, BPOM) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan klaster pertanian terpadu dalam rangka percepatan pertumbuhan sentra-sentra industri aneka umbi dan sayuran. • Penerapan industri olahan

<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan SDM yang ahli dan kompeten • Meningkatkan akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri ubi garut skala kecil dan menengah • Diversifikasi produk • Peningkatan efisiensi produk dengan bantuan peralatan produksi • Pembentukan dan penguatan kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk aneka umbi dan sayuran. • Promosi produk olahan • Peningkatan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses produk untuk industri aneka umbi dan sayuran. 	<p>ubi garut yang berbasis inovasi teknologi dan ramah lingkungan yang bisa diterapkan pada industri aneka umbi dan sayuran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memantapkan zonasi kawasan peruntukan industri aneka umbi dan sayuran melalui peningkatan infrastruktur, ketersediaan utilitas dan energi
---	--	--

Strategi

1. Membentuk dan memperkuat kelembagaan pada sentra-sentra produksi serta fasilitasi pada sentra.
2. Menjamin ketersediaan dan pasokan baku dalam industri pengolahan ubi garut
3. Menyiapkan dan meningkatkan jumlah SDM ahli yang siap pakai dan kompeten dalam industri pengolahan ubi garut
4. Membentuk dan memperkuat kelembagaan
5. Menerapkan industri pengolahan aneka umbi dan sayuran yang modern, berbasis inovasi teknologi dan ramah lingkungan

Rencana Aksi

Periode 2020 - 2023	Periode 2024 - 2030	Periode 2031-2040
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemitraan dan integrasi hulu hilir dalam rangka meningkatkan kontinuitas bahan baku. • Pendidikan dan pelatihan SDM dalam pengolahan aneka umbi dan sayuran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan pelatihan standarisasi dan manajemen mutu • Peningkatan sarana logistik dalam rangka meningkatkan kualitas bahan baku aneka umbi dan sayuran. • Peningkatan peran litbang dan perguruan tinggi pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi peningkatan kerja sama dalam sistem agro industri pengolahan aneka umbi dan sayuran • Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung logistik suplai bahan baku dan pemasaran • Menerapkan industri olahan nanas yang bersih

<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan usaha baik teknis maupun manajerial industri pengolahan aneka umbi dan sayuran. • Fasilitasi kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan bank maupun non bank • Fasilitasi promosi produk • Fasilitasi pendaftaran HKI ubi garut Halal untuk olahan aneka umbi dan sayuran, dan BPOM 	<p>teknologi proses produksi industri aneka umbi dan sayuran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana pengolahan limbah pada sentra-sentra industri aneka umbi dan sayuran • Menjalani kerja sama dengan lembaga litbang dalam rangka menjamin mutu aneka umbi dan sayuran. • Meningkatkan efisiensi produk dengan bantuan 	<p>dan berbasis inovasi teknologi dan ramah lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya industri olahan aneka umbi dan sayuran.
<p>Lokasi Pengembangan: Tersebar di 20 (dua puluh) kecamatan</p>		

B.2.2. Industri tekstil

Batik

Sasaran		
Periode 2020 - 2023	Periode 2024 - 2030	Periode 2031-2040
<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya bahan baku yang berkualitas • Tersedia dukungan SDM yang kompeten • Tercapainya manajemen produksi dan usaha yang lebih baik • Meningkatnya kesadaran untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemasaran produk batik terutama batik tulis • Terwujud jejaring (<i>networking</i>) pemasaran pasar ekspor • Terwujudnya jejaring bahan baku kain berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah "<i>competitive advantage</i>", • Peningkatan penggunaan batik tulis lokal. • Dikenalnya Batik Sragen di kancah international • Meningkatnya akses industri batik ke lembaga pembiayaan

pengolahan limbah batik	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketertarikan generasi muda pada usaha batik 	
Strategi <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan SDM dan pelaku usaha 2. Memperkuat jejaring penyedia bahan baku 3. Meningkatkan kemampuan melakukan inovasi produk 4. Memperkuat kelembagaan untuk kepentingan keberlangsungan kegiatan produksi dan pasar 		
Rencana Aksi		
Periode 2020 - 2023 <ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi kerjasama dengan pemasok bahan baku yang berkualitas • Menyelenggarakan diklat terapan dalam meningkatkan ketrampilan pengrajin batik • Memfasilitasi kerjasama dengan perguruan tinggi atau balai diklat untuk pelatihan manajemen produksi dan usaha dalam pengolahan limbah • Memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual desain batik • Melanjutkan program 	Periode 2024 - 2030 <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan promosi batik secara eksklusif pada forum resmi regional, nasional dan internasional untuk memunculkan industri kelas dunia; • Mendorong peningkatan penggunaan batik di kalangan pemerintah • Melakukan pembuatan profil sentra industri batik Kab. Sragen • Melakukan pemetaan kluster batik • Melakukan pembinaan kluster batik • Meningkatkan peran asosiasi dan kluster untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku industri sepanjang rantai pasok industri batik 	Periode 2031-2040 <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kerjasama pemasaran dengan <i>factory outlet</i>, butik dan <i>showroom</i> di Kota Lain • Melakukan kolaborasi dengan desainer untuk dapat masuk pada kelas <i>garment fashion design</i> sehingga dapat memunculkan merek-merek lokal yang dapat bersaing di pasaran • Memfasilitasi terjalannya kemitraan dengan pasar internasional untuk memperluas pasar. • Memfasilitasi terjadinya temu dagang dengan industri batik nasional maupun internasional • Membangun <i>showroom</i> bersama untuk pemasaran produk • Melakukan kajian untuk membangun merk khas daerah dengan teknologi pemasaran yang baik

restrukturisasi mesin untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi • Memfasilitasi kerjasama dengan perguruan tinggi atau balai diklat untuk pelatihan manajemen produksi dan usaha	• Menumbuhkan minat generasi muda untuk menggeluti industri batik	• Memfasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja industri batik
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Masaran dan Plupuh		

B.2.3. Tenun ikat/lurik

Sasaran		
Periode 2020 - 2023	Periode 2024 - 2030	Periode 2031-2040
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pembinaan dan pengembangan industri tenun melalui pendekatan klaster IKM bersinergi dengan <i>stakeholder</i> • Terjadi peningkatan permintaan pasar secara berkesinambungan • Peningkatan ketrampilan produksi • Meningkatnya kesadaran untuk pengolahan limbah • Terjaminnya bahan baku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pada produktivitas, efisiensi, mutu dan desain inovatif kreasi menarik produk industri tenun ikat/lurik di sentra potensial • Peningkatkan kerjasama antar sektor terkait, dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah • Banyaknya varian desain tenun sesuai selera pasar • Peningkatan akses bank 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya basis usaha industri tenun yang tangguh didukung SDA dan Sumber Daya Manusia yang kreatif, terampil yang mampu menghasilkan produk dengan berdaya saing tinggi. • Terwujudnya <i>brand</i> produk untuk industri tenun ikat/lurik di Kabupaten Sragen • Terjadi peningkatan daya saing industri tenun ikat/lurik di pasar domestik dan ekspor.

Strategi

1. Memperkuat peran klaster tenun dengan melibatkan seluruh *stakeholder* sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi.
2. Memperkuat peran litbang dan perguruan tinggi rangka meningkatkan kemampuan proses/produksi dan desain.
3. Meningkatkan penguasaan teknologi proses, serta peningkatan keterampilan SDM.
4. Mengutamakan pasokan dan kualitas bahan baku tenun.

Rencana Aksi

Periode 2020 – 2023	Periode 2024 – 2030	Periode 2031-2040
<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi terwujudnya ketersediaan bahan baku di daerah sekitaran sentra industri tenun ikat/lurik. • Melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk menjamin pasokan bahan baku. • Mengoptimalkan pemanfaatan pusat pelatihan dan pengembangan. • Menyelenggarakan diklat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM tenun ikat/lurik. • Mendukung pemasaran produk-produk tenun melalui pameran dan misi-misi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalin kerjasama dengan lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan teknologi produksi tenun ikat/lurik • Memfasilitasi pengembangan desain tenun. • Memfasilitasi promosi yang intensif untuk produk industri tenun melalui media elektronik, CD, katalog dan brosur. • Meningkatkan peran kelembagaan klaster untuk memperkuat kemitraan diantara para pelaku usaha industri tenun ikat/lurik dan pelaku usaha industri terkait lainnya. • Mendorong pihak lembaga keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi terbangunnya pusat pelatihan dan pengembangan tenun ikat/lurik yang memadai. • Memfasilitasi temu usaha (<i>business gathering</i>) dan atau kemitraan dengan <i>prospectif buyer</i> • Memfasilitasi <i>benchmarking produk</i>, tren dan peluang pasar • Meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya industri tenun ikat/lurik. • Memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan Hak Kekayaan intelektual (HKI).

dagang	memberikan kredit pinjaman lunak baik dari segi bunga maupun tenornya.	
Lokasi Pengembangan: Kecamatan Kalijambe, Plupuh, Miri, Sambungmacan, Gondang dan Masaran		

B.2.4. Kain/Sarung Goyor

Sasaran		
Periode 2020 - 2023	Periode 2024 - 2030	Periode 2031-2040
<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pembinaan dan pengembangan industri tenun melalui pendekatan klaster IKM bersinergi dengan <i>stakeholder</i>. • Terjadi peningkatan permintaan pasar secara berkesinambungan • Peningkatan ketrampilan produksi. • Meningkatnya kesadaran untuk pengolahan limbah. • Terjaminnya bahan baku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pada produktivitas, efisiensi, mutu dan desain inovatif kreasi menarik produk industri Goyor di sentra potensial. • Peningkatkan kerjasama antar sektor terkait, dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah. • Banyaknya varian desain tenun sesuai selera pasar. • Peningkatan akses bank. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya basis usaha industri tenun yang tangguh didukung SDA dan Sumber Daya Manusia yang kreatif, terampil yang mampu menghasilkan produk dengan berdaya saing tinggi. • Terwujudnya <i>brand</i> produk untuk industri Goyor di Kabupaten Sragen. • Terjadi peningkatan daya saing industri Goyor di pasar domestik dan ekspor.
Strategi		
<ol style="list-style-type: none"> 5. Memperkuat peran klaster tenun dengan melibatkan seluruh <i>stakeholder</i> sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi. 6. Menguatkan peran litbang dan perguruan tinggi rangka meningkatkan kemampuan proses/produksi dan desain. 7. Meningkatkan penguasaan teknologi proses, serta peningkatan keterampilan SDM. 8. Mengutamakan pasokan dan kualitas bahan baku Goyor. 		

Rencana Aksi

Periode 2020 – 2023	Periode 2024 – 2030	Periode 2031–2040
<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi terwujudnya ketersediaan bahan baku di daerah sekitaran sentra industri Goyor. • Melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk menjamin pasokan bahan baku • Mengoptimalkan pemanfaatan pusat pelatihan dan pengembangan • Menyelenggarakan diklat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM Goyor. • Mendukung pemasaran produk-produk tenun melalui pameran dan misi-misi dagang • 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalin kerjasama dengan lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan teknologi produksi Goyor • Memfasilitasi pengembangan desain Goyor • Memfasilitasi promosi yang intensif untuk produk industri tenun melalui media elektronik, CD, katalog dan brosur • Meningkatkan peran kelembagaan klaster untuk memperkuat kemitraan diantara para pelaku usaha industri Goyor dan pelaku usaha industri terkait lainnya • Mendorong pihak lembaga keuangan memberikan kredit pinjaman lunak baik dari segi bunga maupun tenornya 	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi terbangunnya pusat pelatihan dan pengembangan Goyor yang memadai • Memfasilitasi temu usaha (<i>business gathering</i>) dan atau kemitraan dengan <i>prospectif buyer</i> • Memfasilitasi <i>benchmarking produk</i>, tren dan peluang pasar • Meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya industri Goyor. • Memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan Hak Kekayaan intelektual (HKI).
<p>Lokasi Pengembangan: Kecamatan Kalijambe, Plupuh</p>		

B.2.5. Industri pakaian jadi

Sasaran		
Periode 2020 – 2023	Periode 2024 – 2030	Periode 2031–2040
<ul style="list-style-type: none"> • Terjaminnya pasokan bahan baku • Tercapainya manajemen produksi, teknologi industri dan usaha yang lebih baik • Terjadi peningkatan ketrampilan Sumber Daya Manusia (SDM) • Tersedianya peralatan produksi yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya tata kelola yang baik bagi pengembangan industri Pakaian jadi • Terwujudnya industri Pakaian jadi menjadi salah satu industri khas Kab. Sragen • Terjadi peningkatan permintaan pasar berkesinambungan • Peningkatan kreatifitas desain produk Pakaian jadi • Terwujudnya perluasan pasar bagi industri Pakaian jadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan klaster Pakaian jadi dalam rangka percepatan pertumbuhan industri Pakaian jadi di sentra produksi terpilih; • Terjadi peningkatan kemitraan dengan segenap <i>stakeholders</i> untuk kepentingan pengembangan klaster industri Pakaian jadi • Terjadi peningkatan daya saing industri Pakaian jadi dengan industri sejenis dari luar daerah
Strategi		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengutamakan kuantitas dan kualitas Pakaian jadi 2. Menerapkan proses pemasaran yang modern 3. Mengembangkan dan menguatkan peran litbang dan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas 4. Meningkatkan kapasitas SDM baik dalam desain produk maupun manajemen usaha 5. Menguatkan peran <i>stakeholder</i> 		
Rencana Aksi		
Periode 2020 – 2023	Periode 2024 – 2030	Periode 2031–2040
<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi kerjasama dengan pemasok bahan baku yang berkualitas • Memfasilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan, pendidikan dan pelatihan manajemen mutu secara berkelanjutan dan penyusunan buku panduan dan bantuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan desain kemasan produk atas produk pakaian jadi. • Meningkatkan pemasaran produk Pakaian jadi baik melalui pameran dan misi-misi dagang yang menarik konsumen.

<p>akses lembaga keuangan untuk kebutuhan modal kerja bagi pelaku pakaian jadi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelatihan teknologi produksi pengolahan Pakaian jadi berkualitas memenuhi standar • Bekerjasama dengan balai penelitian pemerintah/ perguruan tinggi meningkatkan ketrampilan SDM • Mendorong pihak lembaga keuangan memberi pinjaman lunak untuk modal bunga rendah. 	<p>teknis dalam rangka meningkatkan kemampuan produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjalin kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dengan para pengusaha dan dinas lain serta penataan kembali pola-pola kemitraan yang telah ada • Bekerjasama dengan balai penelitian pemerintah/ perguruan tinggi dalam mengembangkan desain Pakaian jadi • Membangun sistem pemasaran bersama dengan <i>stakeholder</i> setempat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat outlet hasil industri Pakaian jadi di tempat strategis yang ada didaerah sekitar. • Memfasilitasi untuk terjalannya kemitraan dengan pasar internasional memperluas pasar. • Meningkatkan peran kelembagaan klaster untuk memperkuat kemitraan diantara industri Pakaian jadi dan pelaku usaha industri lainnya.
<p>Lokasi Pengembangan: Kecamatan:, Sidoharjo, Sambungmacan, Sragen, Masaran, dan Gondang.</p>		

B.2.6. Industri Mebel

Mebel

SASARAN		
Periode 2020 – 2023	Periode 2024 – 2030	Periode 2031–2040
<ul style="list-style-type: none"> • Terjaminnya pengadaan bahan baku mebel • Terjaminnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi peningkatan permintaan pasar secara berkesinambungan • Terjadi peningkatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya industri mebel menjadi salah satu industri yang memiliki ke-khasan Kabupaten Sragen • Terjadi peningkatan kemitraan

<p>kualitas bahan baku mebel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya peningkatan mutu produk mebel • Tercapainya manajemen produksi dan usaha yang lebih baik • Penanganan limbah kayu dengan baik 	<p>keampilan SDM dalam pengolahan mebel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kreasi dalam desain mebel 	<p>dengan segenap <i>stakeholders</i> untuk kepentingan pengembangan kluster mebel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terjadi peningkatan daya saing industri mebel
--	---	--

Strategi

1. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri mebel
2. Mengutamakan pasokan dan kualitas bahan baku
3. Menerapkan proses dan teknologi produksi
4. Mengembangkan kompetensi SDM khusus di bidang manajemen mutu, teknik produksi dan kemasan
5. Mengembangkan dan menguatkan peran litbang dan perguruan tinggi rangka meningkatkan desain produk

RENCANA AKSI

Periode 2020 - 2023	Periode 2024 - 2030	Periode 2031-2040
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pasokan bahan baku kayu melalui kerjasama dengan wilayah penghasil kayu di sekitar sentra industri; • Memfasilitasi pengembangan sistem logistik bahan baku mebel; • Meningkatkan penggunaan bahan baku alternatif untuk produksi mebel; • Melakukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelatihan teknologi produksi yang dapat menghasilkan desain produk produk yang baik • Meningkatkan pemasaran produk-produk mebel baik melalui pameran dan misi-misi dagang • Memfasilitasi terjalannya kemitraan dengan pasar modern untuk memperluas pasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran kelembagaan kluster untuk memperkuat kemitraan diantara para pelaku usaha industri mebel dan pelaku usaha industri terkait lainnya • Melaksanakan bimbingan teknis (<i>technical assistance</i>) untuk pengembangan diversifikasi produk • Membuat outlet mebel kayu ditempat strategis yang ada di daerah sekitar • Mendorong pengusaha untuk membuka outlet atau cabang di daerah lain guna

<p>pendampingan dan mentoring terhadap industri kecil dan menengah dalam rangka memperoleh SVLK untuk pemenuhan standar baku;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelatihan pemanfaatan limbah • Mengadakan kegiatan sosialisasi standarisasi produk industri mebel; • Mengintensifkan pelatihan teknik produksi dan desain dengan menggunakan CAM (<i>computer aided manufacturing</i>) dan CAD (<i>computer-aided design</i>) untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk mebel; • Memfasilitasi pelatihan penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran produk mebel; (melalui e-commerce); 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengupayakan diterbitkan regulasi terkait penggunaan mebel kayu produksi IKM untuk kantor pemerintahan, sekolah negeri. • Memfasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif (contoh: LPEI); 	<p>mengembangkan jaringan usaha (<i>networking</i>).</p>
<p>Lokasi Pengembangan: Kecamatan: Kalijambe, Gemolong, Sumberlawang, Miri, dan Sambungmacan</p>		

B.2.7. Anyaman dan kerajinan bambu/ rotan (Kriya)

SASARAN		
<p>Periode 2020 – 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terjaminnya pengadaan bahan baku anyaman dan kerajinan • Terjaminnya kualitas bahan baku anyaman dan kerajinan • Terwujudnya peningkatan mutu produk anyaman dan kerajinan • Tercapainya manajemen produksi dan usaha yang lebih baik 	<p>Periode 2024 – 2030</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terjadi peningkatan permintaan pasar secara berkesinambungan • Terjadi peningkatan ketrampilan SDM dalam pengolahan anyaman dan kerajinan • Peningkatan kreasi dalam desain anyaman dan kerajinan 	<p>Periode 2031–2040</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya industri anyaman dan kerajinan menjadi salah satu industri yang memiliki kekhasan Kabupaten Sragen • Terjadi peningkatan kemitraan dengan segenap <i>stakeholders</i> untuk kepentingan pengembangan anyaman dan kerajinan • Terjadi peningkatan daya saing industri anyaman dan kerajinan
<p><u>Strategi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri anyaman dan kerajinan 2. Mengutamakan pasokan dan kualitas bahan baku 3. Menerapkan proses dan teknologi produksi Mengembangkan kompetensi SDM khusus di bidang manajemen mutu, teknik produksi 5. Mengembangkan dan menguatkan peran litbang dan perguruan tinggi rangka meningkatkan desain produk 		
RENCANA AKSI		
<p>Periode 2020 – 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pasokan bahan baku melalui kerjasama dengan wilayah 	<p>Periode 2024 – 2030</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelatihan teknologi produksi yang dapat menghasilkan desain 	<p>Periode 2031–2040</p> <ul style="list-style-type: none"> • kemitraan diantara para pelaku usaha industri anyaman dan kerajinan dan pelaku usaha industri terkait

<p>penghasil kayu di sekitar sentra industri;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi pengembangan sistem logistik bahan baku; • Meningkatkan penggunaan bahan baku alternatif untuk produksi ; • Melakukan pendampingan dan mentoring terhadap industri kecil dan menengah dalam rangka memperoleh SVLK untuk pemenuhan standar baku; • Mengadakan kegiatan sosialisasi standarisasi produk industri; • Mengintensifkan pelatihan teknik produksi dan desain dengan menggunakan CAM (<i>computer aided manufacturing</i>) dan CAD (<i>computer-aided design</i>) untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk; • Memfasilitasi 	<p>produk produk yang baik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemasaran produk-produk baik melalui pameran dan misi-misi dagang • Memfasilitasi terjalinnya kemitraan dengan pasar modern untuk memperluas pasar • Mengupayakan diterbitkan regulasi terkait penggunaan produksi IKM untuk kantor pemerintahan, sekolah negeri. • Memfasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif 	<p>lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan bimbingan teknis (<i>technical assistance</i>) untuk pengembangan diversifikasi produk • Membuat outlet anyaman dan kerajinan ditempat strategis yang ada di daerah sekitar • Mendorong pengusaha untuk membuka outlet atau cabang di daerah lain guna mengembangkan jaringan usaha (<i>networking</i>).
---	---	--


pelatihan penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran produk; (melalui e-commerce);		
Lokasi Pengembangan: 20 Kecamatan Kabupaten		

B.2 Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayah industri di Kabupaten Sragen dilakukan melalui pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM).

No	Program	Tahun		
		2020 s/d 2023	2024 s/d 2030	2031 s/d 2040
1	Pengembangan sentra IKM	✓	✓	✓
2	Pembentukan kelembagaan sentra IKM oleh pemerintah Kabupaten Sragen	✓		
3	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM	✓		
4	Pembangunan sentra IKM	✓		
5	Pembinaan dan pengembangan sentra IKM	✓	✓	✓

Pengembangan perwilayahan industri di Kabupaten Sragen mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Sragen dimana menyebutkan bahwa tujuan penataan Ruang Daerah adalah mewujudkan ruang Daerah yang maju dan berdaya saing berbasis Pertanian, Industri, Pariwisata (PERTIWI). Selain itu, pengembangan perwilayahan industri di Kabupaten Sragen juga tidak bisa terlepas dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 019 /M / 2015 tentang Satuan Ruang Geografis Sangiran Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional. Persebaran komoditas produk unggulan daerah disajikan pada gambar berikut:



Gambar 4.1. Peta Persebaran Komoditas Produk Unggulan Daerah

B.3 Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri di Kabupaten Sragen dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.

B.3.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Pengembangan SDM industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja industri kompeten yang siap bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/ atau perusahaan KI, meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri serta memberikan jalinan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri. Berikut program pengembangan SDM industri Kabupaten Sragen Tahun 2020 sampai dengan tahun 2040.

**Tabel 4.2. Program Pengembangan SDM Industri Kabupaten Sragen
Tahun 2020-2040**

No	Program	Tahun		
		2020 s/d 2023	2024 s/d 2030	2031 s/d 2040
1	Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi (penyediaan tempat pelatihan, dll)	✓		
2	Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi dengan melakukan kerjasama antara pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang Industri (KADIN), serta perusahaan industri	✓	✓	✓
3	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan, balai pendidikan dan pelatihan seperti penyediaan laboratorium dan workshop	✓	✓	
4	Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja maupun tenaga kerja	✓	✓	✓

B.3.2 Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam (SDA)

Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam (SDA) diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik. Tujuannya adalah menjamin penyediaan dan penyaluran SDA tersebut dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan produk yang berdaya saing. Berikut program yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sragen.

Tabel 4.3. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran SDA
Kabupaten Sragen Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun		
		2020 s/d 2023	2024 s/d 2030	2031 s/d 2040
1	2	3	4	5
1	Penyusunan rencana pemanfaatan SDA	✓		
2	Manajemen pengolahan SDA	✓		
3	Penerapan pemanfaatan SDA yang efisien misal melalui penghematan, teknologi yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi	✓	✓	✓
4	Penerapan pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (<i>reduce</i>), penggunaan kembali (<i>reuse</i>), pengolahan kembali (<i>recycle</i>), dan pemulihan (<i>recovery</i>)	✓	✓	✓
5	Audit tata kelola pemanfaatan SDA		✓	✓
6	Penyusunan rencana penyediaan dan Penyaluran SDA	✓		
7	Pemyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran SDA	✓		
8	Pemetaan lokasi, jenis, dan sfesifikasi SD serta lokasi cadangan SDA	✓		
9	Pengembangan industri berbasis SDA terpadu	✓		
10	Diversifikasi pemanfaatan SDA secara efisien dan ramah lingkungan	✓		
11	Pengembangan potensi SDA secara optimal dan mempunyai efek berganda	✓	✓	✓
12	Pengembangan pemanfaatan SDA melalui penelitian dan pengembangan	✓	✓	✓
13	Pengembangan jaringan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing	✓		
14	Peemetaan dan penetapan wilayah penyediaan SDA terbarukan	✓		
15	Konservasi SDA terbarukan	✓	✓	✓

16	Penanganan budi daya dan pasca panen panen SDA terbaru	✓	✓	✓
1	2	3	4	5
17	Menerapkan kebijakan secara kontinyu dan efisiensi pemanfaatan SDA	✓	✓	✓
18	Penerapan kebijakan diversifikasi energi	✓	✓	✓

B.3.3 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global.

Tabel 4.4. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
Kabupaten Sragen Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun		
		2020 s/d 2023	2024 s/d 2030	2031 s/d 2040
1	Peningkatan sinergi dan program kerjasama penelitian dan pengembangan	✓	✓	
2	Penerapan pengembangan teknologi baru	✓	✓	✓
3	Pemberian jaminan risiko terhadap pemanfaatan teknologi	✓	✓	✓
4	Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual (HAKI) berupa desain, paten, dan merk dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah	✓		
5	Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri	✓	✓	✓
6	Pemberian penghargaan bagi rintisan pengembangan, dan penerapan teknologi industri	✓	✓	✓

B.3.4 Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Dimaksudkan untuk memberdayakan budaya industri dan/ atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif. Untuk hal tersebut maka perlu melakukan program-program sebagai berikut :

Tabel 4.5. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Kabupaten Sragen Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun		
		2020 s/d 2023	2024 s/d 2030	2031 s/d 2040
1	Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkeaktivitas dan berinovasi	✓		
2	Pembangunan dan Pengembangan sentra industri kreatif	✓		
3	Pelatihan teknologi dan desain	✓	✓	✓
4	Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan HAKI khususnya untuk industri kecil	✓	✓	✓
5	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri.	✓	✓	✓

B.3.5 Penyediaan Sumber Pembiayaan

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri nasional dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing serta penanaman modal pemerintah khususnya untuk pengembangan industri strategis. Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Berikut program-program dalam rangka penyediaan sumber pembiayaan.

Tabel 4.6. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Kabupaten Sragen Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun		
		2020 s/d 2023	2024 s/d 2030	2031 s/d 2040
1	Pembiayaan melalui investasi langsung	✓	✓	✓
2	Pembiayaan melalui kredit perbankan	✓	✓	✓

No	Program	Tahun		
		2020 s/d 2023	2024 s/d 2030	2031 s/d 2040
3	Fasilitasi kerjasama dengan lembaga pembiayaan pembangunan industri	✓	✓	✓
4	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri.	✓	✓	✓

B.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Dalam pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.

B.4.1 Pengelolaan Lingkungan

Tabel 4.7. Program Pengelolaan Lingkungan Kabupaten Sragen Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun		
		2020 s/d 2023	2024 s/d 2030	2031 s/d 2040
1	Fasilitasi implementasi industri hijau	✓	✓	✓
2	Meningkatkan pengendalian perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi di industri	✓	✓	✓

A. Lahan

Tabel 4.8. Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Sragen Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun		
		2020 s/d 2023	2024 s/d 2030	2031 s/d 2040

No	Program	Tahun		
		2020 s/d 2023	2024 s/d 2030	2031 s/d 2040
1	Koordinasi SKPD terkait penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan	✓		
2	Melakukan review terhadap pengembangan KPI	✓	✓	✓
3	Penyediaan lahan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri	✓	✓	✓

B.4.2 Jaringan Energi dan Kelistrikan, telekomunikasi, SD Air, Jaringan Sanitasi, Transportasi

Tabel 4.9. Program Jaringan Energi dan Kelistrikan, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Sanitasi, dan Transportasi Kabupaten Sragen 2020-2040

No	Program	Tahun		
		2020 s/d 2023	2024 s/d 2030	2031 s/d 2040
A	Jaringan Energi dan Kelistrikan			
1	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi	✓		
2	Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi	✓	✓	
3	Pengembangan sumber energi yang terbarukan	✓	✓	✓
4	Diversifikasi dan konservasi energi	✓	✓	✓
5	Pengembangan industri pendukung pembangkit energi		✓	✓
6	Peningkatan jaringan listrik	✓	✓	✓

No	Program	Tahun		
		2020	2024	2031
		s/d 2023	s/d 2030	s/d 2040
B	Jaringan Telekomunikasi			
1	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi	✓	✓	✓
C	Jaringan Sumber Daya Air			
1	Peningkatan jaringan air untuk industri	✓	✓	✓
D	Jaringan sanitasi			
1	Pemenuhan sanitasi untuk industri	✓	✓	✓
E	Jaringan Transportasi			
1	Peningkatan panjang jalan di Kabupaten Sragen dalam kondisi baik	✓		
2	Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi	✓	✓	✓
F	Sistem Informasi Industri			
1	Penetapan Standard mengenai jenis data dan struktur database	✓	✓	✓
2	Penyiapan pusat data	✓	✓	✓
3	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM	✓	✓	✓
4	Kerjasama interkoneksi dengan pemerintah kabupaten/kota	✓	✓	✓
5	Pemantapan pengembangan sistem informasi			

B.4.3 Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Tabel 4.10. Program Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Sragen Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun
----	---------	-------

		2020 s/d 2023	2024 s/d 2030	2031 s/d 2040
1	Peningkatan Infrastruktur: -jalan - jembatan - air bersih - drainase - sanitasi lingkungan	✓	✓	✓
2	Pembangunan Infrastruktur penunjang: - Listrik - Telekomunikasi	✓	✓	✓

B.5 Aspek Ruang Penataan Lokasi Industri

- a. Pengembangan industri pada budidaya pertanian diperbolehkan dengan syarat ;
1. Kegiatan industri yang mendekati dengan bahan baku meliputi pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil pertambangan mineral; atau
 2. Kegiatan industri yang mendukung pengembangan Desa Wisata, dan
 3. Kegiatan industri yang tidak berpotensi menimbulkan dampak lingkungan secara luas.
- b. Pengembangan industri pada kawasan pemukiman perkotaan dan pedesaan diisyaratkan ada kegiatan industri existing yang sudah mendapat izin dan tidak membutuhkan adanya perluasan lahan.

Adapun pengembangan industri direncanakan dengan luas kurang lebih 2.0702 (dua ribu tujuh puluh) hektar meliputi; Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngrampal, Kecamatan Masaran, Kecamatan Sidoharjo, Kecamatan Sambungmacan, Kecamatan Kalijambe, Kecamatan Jenar, Kecamatan Mondokan, Kecamatan Sumberlawang, Kecamatan Plupuh, dan Kecamatan Gondang.

B.6 Pemberdayaan Industri


IKM mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian khususnya perekonomian Kabupaten Sragen. Selain itu IKM memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, menjadi sumber pendapatan masyarakat luas serta mampu bertahan terhadap krisis yang terjadi. Dengan karakteristik IKM yang sedemikian rupa akan

memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh dan maju yang berciri kerakyatan. Karena itulah pemerintah daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM untuk mewujudkan IKM yang berdaya saing signifikan sebagai penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan serta penyerapan tenaga kerja dan menghasilkan barang/jasa industri untuk diekspor. Berikut program pemberdayaan IKM Kabupaten Sragen.

Tabel 4.11. Program Pemberdayaan IKM
Kabupaten Sragen Tahun 2020-2040

No	Program	Tahun		
		2020 s/d 2023	2024 s/d 2030	2031 s/d 2040
1	Pemberian insentif kepada industri besar yang melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya	✓	✓	✓
2	Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan modal bersama IKM	✓	✓	✓
3	Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama melalui standarisasi dan pemasaran bersama	✓	✓	✓
4	Pembentukan koordinator sentra IKM			
5	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah HAKI yang diciptakan IKM	✓	✓	✓
6	Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM	✓	✓	✓
7	Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan penelitian dan pengembangan	✓	✓	✓
8	Kerjasama kelembagaan dengan KADIN dan/ atau asosiasi industri dan/ atau asosiasi profesi	✓	✓	✓
9	Pemberian fasilitas bagi IKM	✓	✓	✓

Adapun penyebaran kawasan peruntukan industri disajikan pada gambar berikut:



BAB V

PENUTUP

RPIK Kabupaten Sragen tahun 2020-2040, pada dasarnya adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing industri Kabupaten Sragen. RPIK tidak dapat dilepaskan dari visi dan misi pembangunan Industri Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, juga merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 yaitu **“Bangkit Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera dan Bermartabat”**. RPIK menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis OPD Kabupaten Sragen dalam mendukung pembangunan sektor industri dan bahan evaluasi atas implementasi RPIK Kabupaten Sragen. RPIK ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi masyarakat dan Lembaga/Instansi terkait dalam melaksanakan pembangunan sektor industri.

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI